



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah, perlu memberikan biaya penunjang Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintah serta perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pegawai Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk dan atas nama Bupati.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan adalah harga satuan biaya yang ditetapkan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
10. Biaya Pembinaan dan Pengawasan adalah biaya yang diberikan secara lumsom kepada Tim yang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan penugasan.

11. Objek Pembinaan dan Pengawasan adalah seluruh perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas/unit pelaksana teknis badan, perusahaan daerah/badan usaha milik daerah, satuan pendidikan dan pemerintahan desa.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Audit Kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk memutuskan apakah entitas yang akan diaudit sudah sesuai atau tidak dengan peraturan tertentu, standar atau kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Audit Kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.
15. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.
16. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan/program dalam mencapai tujuan.
19. *Monitoring* adalah Pengawasan yang berarti proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari seluruh kegiatan/program untuk melihat apakah sudah berjalan sesuai rencana.
20. Pemantauan Tindak Lanjut adalah tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan oleh pimpinan audit, atas rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

22. Hari Penugasan adalah hari kerja yang dimulai dari Senin sampai dengan Sabtu sesuai kebutuhan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Pengawasan.
23. Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dengan hasil berupa laporan hasil pengawasan atau laporan lainnya.
24. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja Pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan, uraian kegiatan, jenis kegiatan, sasaran, Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja, lama kegiatan, dan keterangan lain yang diperlukan.
25. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat Non PKPT adalah program kerja Pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, seperti Pemeriksaan Khusus, Kasus Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan Investigasi, dan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan atau alih tugas jabatan Kepala Perangkat Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna menciptakan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang akuntabel, terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien sehingga dalam pelaksanaan tugas senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, objektivitas dan independensi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis kegiatan Pembinaan dan Pengawasan;
- b. susunan tim Pembinaan dan Pengawasan;
- c. jangka waktu pelaksanaan tugas;
- d. biaya Pembinaan dan Pengawasan;

- e. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II JENIS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) APIP melakukan Pembinaan dan Pengawasan melalui:
 - a. Audit atau pemeriksaan;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi/penilaian;
 - d. pemantauan/*Monitoring*/tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - e. pengawasan lainnya.
- (2) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa asistensi/pendampingan dan konsultasi/fasilitasi yang merupakan bagian dari Pembinaan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah meliputi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT maupun kegiatan Pengawasan Non PKPT.
- (2) Kegiatan Pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. kegiatan pemeriksaan reguler/Audit Kepatuhan/Audit Kinerja, Audit pengadaan barang dan jasa;
 - b. kegiatan pemeriksaan serentak (*opname* kas/persediaan);
 - c. kegiatan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Reviu dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD), rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD), kebijakan umum anggaran/Prioritas *Plafon* anggaran sementara (KUA/PPAS), rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran (RKA), Reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah (LKJ) dan Reviu dana alokasi khusus (DAK) serta Reviu PBJ;
 - d. kegiatan Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), Evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP); dan
 - e. kegiatan *Monitoring*/Audit dana desa/kelurahan, dan *Monitoring*/Audit dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP).

- (3) Kegiatan Pengawasan Non PKPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas dasar perintah pimpinan, pemeriksaan untuk tujuan tertentu, Audit investigasi, pemeriksaan akhir masa jabatan atau alih tugas jabatan Kepala Perangkat Daerah dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat serta *Monitoring*, sesuai sifatnya dapat tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.

BAB III SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, dibentuk tim yang terdiri atas:
- tim pemeriksa; dan
 - tim Pemantauan Tindak Lanjut.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- melaksanakan permintaan berkas atau dokumen kepada obyek pemeriksaan; dan
 - melaksanakan Audit Kinerja, Audit Investigatif, Audit Khusus (permintaan pimpinan), Audit kasus (Permintaan Aparat Penegak Hukum dan Dumas), Audit pengadaan barang dan jasa, Audit *probity* dan Audit Kepatuhan/ ketaatan, Audit dengan Tujuan Tertentu/keuangan tertentu, Reviu, pemantauan/*Monitoring* dan Evaluasi serta Pengawasan lainnya.
- (3) Tim Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
- (4) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| penanggung jawab | : | Inspektur/pelaksana harian
Inspektur/pelaksana tugas
Inspektur; |
| wakil penanggung jawab | : | sekretaris/
harian
pelaksana sekretaris/
pelaksana tugas sekretaris; |
| koordinator | : | Inspektur pembantu
(Irbn)/ pelaksana harian
Irbn/ pelaksana tugas
Irbn; |
| pengendali teknis | : | pejabat fungsional tingkat
madya; |

- ketua : pejabat fungsional tingkat madya atau pejabat fungsional tingkat muda; dan
- anggota : pejabat fungsional tingkat pertama, pejabat fungsional tertentu, staf pegawai negeri sipil dan CPNS pada Inspektorat Daerah.
- (5) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- penanggung jawab : Inspektur/pelaksana harian Inspektur /pelaksana tugas Inspektur;
- wakil penanggung jawab : sekretaris/pelaksana harian sekretaris/ pelaksana tugas sekretaris;
- koordinator : Inspektur pembantu (Irbn)/ pelaksana harian Irbn/ pelaksana tugas Irbn;
- pengendali teknis : pejabat fungsional tingkat madya;
- ketua : pejabat fungsional tingkat muda;
- anggota : pejabat fungsional tingkat pertama, pejabat fungsional tertentu, staf pegawai negeri sipil termasuk CPNS serta pegawai non ASN pada Inspektorat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh tim Inspektorat Daerah berdasarkan pada SPT yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat susunan Tim dan jangka waktu pelaksanaan tugas.

BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan meliputi:
- a. Audit Kinerja, Audit Investigatif, Audit Khusus (permintaan pimpinan), Audit kasus (permintaan APH dan dumas), Audit pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja;

- b. Audit *probity* dan Audit Kepatuhan/ketaatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - c. Audit dengan Tujuan Tertentu/keuangan tertentu, Reviu, pemantauan/*Monitoring* dan Evaluasi dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - d. Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan dilaksanakan paling banyak selama 5 (lima) hari per SPT.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan belum selesai dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c maka dapat diberikan penambahan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah mendapat persetujuan Inspektur.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan tugas untuk Pengawasan lainnya ditetapkan oleh inspektur dalam SPT.

BAB V BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Biaya Pembinaan dan Pengawasan APIP terdiri atas:
- a. biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - b. biaya penunjang Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintah.
- (2) Biaya penunjang Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Biaya Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan per hari untuk setiap penugasan.
- (4) Besaran Biaya Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) SPT untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada waktu yang bersamaan atau rangkap penugasan dengan perjalanan dinas lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dibayarkan ganda;
- b. setiap Hari Penugasan hanya dibayarkan 1 (satu) kali; dan
- c. memilih diberikan Biaya Pembinaan dan Pengawasan atau biaya perjalanan dinas lainnya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Biaya Pembinaan dan Pengawasan dibayarkan kepada tim setelah kegiatan selesai.
- (2) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengalihan jumlah Hari Penugasan dengan Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan per hari.
- (3) Pengajuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan diajukan setelah laporan hasil pengawasan terbit dan diterima oleh unit yang membidangi pelaporan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Tim tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti, atau tanpa keterangan, maka tidak diberikan Biaya Pembinaan dan Pengawasan untuk personil tersebut.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk daftar rekapitulasi kehadiran yang disahkan oleh masing-masing Inspektur Pembantu.

Pasal 14

- (1) Tim yang telah selesai melaksanakan tugas Pengawasan harus memberikan laporan hasil Pengawasan kepada Inspektur.
- (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur selaku penanggung jawab.
- (3) Dalam hal Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan maka laporan hasil Pengawasan dapat ditandatangani oleh pelaksana tugas/pelaksana harian Inspektur atau sekretaris.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengawasan terdiri dari:
 - a. SPT;
 - b. daftar hadir pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. tanda terima Biaya Pembinaan dan Pengawasan;
 - d. tanda terima penyerahan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan dari unit yang membidangi pelaporan; dan
 - e. Surat Perintah Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang ditandatangani oleh Objek Pembinaan dan Pengawasan.
- (5) Format Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ini, dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 69 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 119

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 119 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

A. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 4 Kelurahan Gunung Tinggi, Telp./Fax (0518) 6076022
Kec. Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72171
Laman : inspektorat.tanahbumbukab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Nomor :

Dasar :

- 1.
- 2.
3. Dst.

Dengan ini menugaskan kepada :

No.	NAMA /NIP	JABATAN
1.		Penanggung Jawab
2.		Wakil Penanggung jawab
3.		Koordinator
4.		Pengendali Teknis
5.		Ketua Tim
6.		Anggota
Dst.		Anggota

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Waktu Pelaksanaan	:	
4.	Pembebanan Biaya	:	
	a. SKPD	:	
	b. Sub Kegiatan	:	
	c. Kode Rekening Belanja	:	

Batulicin,
Inspektur,

Nama
Pangkat
NIP

B. FORMAT DAFTAR HADIR PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 4 Kelurahan Gunung Tinggi, Telp./Fax (0518) 6076022
Kec. Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72171
Laman : inspektorat.tanahbumbukab.go.id

DAFTAR HADIR TIM

Irban :
Kegiatan :
Nomor SPT :
Tanggal :

No.	Nama/ NIP	Hari Ke					Jumlah kehadiran	Jabatan
		1	2	3	4	dst.		
1								Penanggung jawab
2								Wakil Penanggung jawab
3								Koordinator
4								Pengendali Teknis
5								Ketua Tim
6								Anggota Tim
Dst.								Anggota Tim

Batulicin,20...

Koordinator,

.....
NIP.

C. FORMAT TANDA TERIMA BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 4 Kelurahan Gunung Tinggi, Telp./Fax (0518) 6076022
Kec. Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72171
Laman : inspektorat.tanahbumbukab.go.id

TANDA TERIMA BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Program : Nomor SPT :
Kegiatan : Waktu Pelaksanaan :
Sub Kegiatan : Keperluan :
Kode rekening :

No.	Nama	Jabatan	Uraian		Jumlah diterima	Tanda Tangan
			Hari	Jumlah		
1		Penanggung jawab				
2		Wakil Penanggung jawab				
3		Koordinator				
4		Pengendali Teknis				
5		Ketua Tim				
6		Anggota				
7		Anggota				
dst.		Anggota				
Jumlah						

Batulicin,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Nama
NIP.

D. FORMAT TANDA TERIMA PENYERAHAN LAPORAN HASIL
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 4 Kelurahan Gunung Tinggi, Telp./Fax (0518) 6076022
Kec. Batulicin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 72171
Laman : inspektorat.tanahbumbukab.go.id

BUKTI PENYERAHAN LAPORAN

NAMA :
NIP :
JABATAN :
UNIT KERJA :
BULAN :
NO & TANGGAL SPT :
WAKTU PELAKSANAAN :
KEPERLUAN/TUJUAN :
NOMOR LAPORAN :
JUDUL LAPORAN :
NOMOR ARSIP :

No.	BERKAS	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	HARDCOPY LAPORAN			
2	SOFTCOPY LAPORAN			
3	SEPERTI			
4	SOFTCOPY WORD LAPORAN			
5	DAFTAR HADIR TIM			

. Batulicin,.....

YANG MENERIMA,

YANG MENYERAHKAN,

Nama

NIP.

Nama

NIP.

*Bukti penyerahan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan ini **Wajib Diketahui dan ditandatangani** oleh pegawai yang menyerahkan Berkas dan petugas inputing data.*

*Petugas input **Menolak** apabila masih terdapat ketidaksamaan / tidak lengkap bukti-bukti Laporan Hasil Pengawasan ini.*

E. FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 4 Kelurahan Gunung Tinggi, Telp./Fax (0518) 6076022
Kec. Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72171
Laman : inspektorat.tanahbumbukab.go.id

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Nomor :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	:
	Dasar Kegiatan	:
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	:
	a. Pangkat dan Golongan Ruang	:
	b. Jabatan pada SKPD	:
	c. Jabatan dalam Tim	:
3.	Keperluan	:
	a. Kegiatan / Sub Kegiatan	:
	b. Jenis Kegiatan	:
	c. PKPT / Non PKPT	:
4.	Objek Pemeriksaan / Pengawasan	:
5.	Lamanya Pengawasan	:
	a. dari tanggal	:
	b. sampai tanggal	:
6.	Pembebanan Anggaran SKPD	:
Batulicin, Pengguna Anggaran Nama Pangkat NIP.		
Validasi Objek Pemeriksaan / Pengawasan Stempel dan tanda tangan Nama NIP/ Jabatan		
Validasi Objek Pemeriksaan / Pengawasan Stempel dan tanda tangan Nama NIP/ Jabatan		

Validasi
Objek Pemeriksaan / Pengawasan

Stempel dan tanda tangan

Nama
NIP/ Jabatan

Pengguna Anggaran

Nama

Pangkat

Setelah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas khusus Pengawasan diwajibkan untuk membuat Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan.

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR